

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang berjuang di segala bidang dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera seperti dicita-citakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam bidang hukum, sebab hukum berfungsi sebagai sarana perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia tersebut terlindungi oleh hukum, pemerintah terus melakukan pembaharuan terhadap berbagai aturan-aturan termasuk peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi agar lebih efektif dalam menekan atau memperkecil angka kejahatan korupsi. Dari segi legislasi, pemerintah sudah menunjukkan keseriusannya untuk memberantas tindak pidana korupsi, namun dalam kenyataannya pemberantasan korupsi belum optimal.

Korupsi merupakan realita sosial yang terjadi di mana saja, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk Indonesia. Perbuatan korupsi oleh sebagian orang sesungguhnya merupakan jalan pintas yang ditempuh untuk memperkaya diri secara berlebih-lebihan, tanpa mau bekerja keras secara jujur yang mengakibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung kerugian keuangan negara, perekonomian negara dan mengakibatkan rakyat menjadi sengsara. Oleh karena itu korupsi harus diberantas sebab korupsi bukan saja merupakan perbuatan melawan hukum tetapi juga melawan rasa keadilan, merusak moral, melawan

kepentasan dan merusak mental bangsa secara keseluruhan, dan korupsi dapat merugikan pembangunan dan menghambat terwujudnya cita-cita masyarakat adil dan makmur.

Korupsi tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Di era globalisasi ini korupsi semakin merajalela seperti praktek pencucian uang (*money laundering*), praktek-praktek bisnis ilegal serta mentalitas pejabat yang lemah menjadikan korupsi semakin kompleks misalnya banyak kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat. Keadaan tersebut diperparah dengan adanya pola pikir manusia yang lebih mengedepankan materi sebagai tolak ukur keberhasilan seseorang. Hal tersebut berakibat pada munculnya kejahatan korupsi dengan teknik ataupun cara-cara yang lebih canggih, yang pada akhirnya membuat korupsi menjadi suatu jenis kejahatan yang sulit untuk diamati dan diramalkan. Hal-hal tersebut yang kemudian mendasari gerakan-gerakan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi, baik melalui institusi pemerintah maupun masyarakat umum.

Negara kita sudah mempunyai beberapa perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, tetapi dalam kenyataan sehari-hari masih banyak ditemukan kasus-kasus korupsi yang belum terungkap atau belum diperiksa di pengadilan. Bila hal yang demikian ini terus berlanjut, dikhawatirkan tindak pidana korupsi akan terus merajalela dan orang-orang tidak merasa takut untuk melakukan korupsi. Tentu hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja karena sangat merugikan negara. Untuk itu diperlukan peran aktif semua pihak untuk bersama-sama mengatasi masalah korupsi khususnya para penegak hukum terutama instansi pelaksanaan

Kejaksaan mempunyai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Kejaksaan merupakan suatu alat kekuasaan negara yang berkewajiban menegakkan hukum sehingga keadilan dalam masyarakat bisa terwujud. Oleh karena itu peranan kejaksaan sangatlah penting dalam penegakkan hukum di bidang korupsi. Walaupun jaksa dalam menjalankan perannya khususnya terhadap tindak pidana korupsi menghadapi banyak kendala, hal ini tidak menyurutkan semangat jaksa sebagai penegak hukum untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Menurut pemberitaan berbagai media, banyak kasus korupsi yang dijatuhi putusan yang terlalu ringan oleh pengadilan. Oleh karena itu penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum sangat penting.

Upaya penuntutan oleh penuntut umum memang haruslah dilakukan dengan membuktikan bahwa terdakwa benar-benar bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sehingga di dalam upaya penyelesaian suatu kasus korupsi, hal utama yang harus mendapat perhatian adalah di dalam proses penyidikan dan penuntutan. Kewajiban jaksa sebagai penuntut umum untuk membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana akan mustahil dapat terlaksana dengan efektif dan cepat bila tidak memperhatikan proses penyidikan.

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, "penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan meminta supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan" ketentuan ini sama dengan

Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal di atas, permasalahan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan kejaksaan dan pelaksanaan fungsi jaksa dalam penuntutan tindak pidana korupsi di kota Yogyakarta?
2. Bagaimana langkah-langkah jaksa sebagai penuntut umum dalam melakukan tuntutan terhadap tindak pidana korupsi di kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui kedudukan kejaksaan dan pelaksanaan fungsi jaksa dalam penuntutan tindak pidana korupsi di kota Yogyakarta.
2. Mengetahui langkah-langkah jaksa sebagai penuntut umum dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi di kota Yogyakarta.

D. Tinjauan Pustaka

Secara etimologis kata “korupsi” asal muasalny dari bahasa Latin, yakni dari kata *corruption* yang memiliki arti kerusakan. Kata *corruption* berasal pula dari kata asal *corrumpere*, yakni suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption, corrupt*; Prancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptie*. Kemudian dari bahasa Belanda itulah turun ke bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”.¹

Istilah korupsi pertama sekali hadir dalam khasanan hukum Indonesia dalam Peraturan Penguasa Perang Nomor Prt/Perpu/013/1958 Tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi. Kemudian dimasukkan juga dalam Undang-undang Nomor 24/Prp/1960 Tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini kemudian dicabut dan digantikan oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian sejak tanggal 16 Agustus 1999 digantikan oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mulai berlaku efektif 2 (dua) tahun kemudian (16 Agustus 2001) dan kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tanggal 21 Nopember 2001.²

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang

¹ Djoko Prakoso, *Peranan Pengawasan Dalam Penangkalan Tindak Pidana Korupsi*, Aksara Persada, Jakarta, 1984, Hlm. 35.

² Daryus Rejast, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti Bandung, 2002, Hlm. 1.

Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Mengenai tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa. Oleh karena itu dibutuhkan keseriusan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi oleh lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, yaitu kejaksaan.

Kejaksaan sebagai salah satu badan penegak hukum, maka yang pertama-tama harus dijawab adalah apa yang menjadi tugas pokok kejaksaan, dan ternyata bahwa keseluruhan tugas kejaksaan yang aneka ragam bermuara pada tugas utama yaitu penuntutan. Tugas ini hanya dipunyai oleh kejaksaan dan tidak dipunyai oleh alat negara penegak hukum lainnya. Oleh karenanya kejaksaan harus bersungguh-sungguh memantapkan dan setia kepada tugas pokok tersebut. Pelaksanaan tugas

pokok inilah yang seharusnya dibina sebaik-baiknya baik yang menyangkut segi teknis profesinya, maupun etiket pelaksana dan pelaksanaannya, oleh karena citra kejaksaan justru sebagian besar tersangkut padanya. Dari keseluruhan kegiatan dan perhatian yang paling menonjol dewasa ini di lingkungan kejaksaan adalah segala sesuatu yang bertautan dengan KUHAP.³

Pengertian kejaksaan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakkan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).⁴

Gambaran pengertian jaksa sebagai penuntut umum oleh KUHAP telah ditempatkan dalam suatu kedudukan sebagai instansi “penuntut” dalam wewenang melakukan penuntutan atas setiap perkara.⁵ Pasal 1 angka 6 KUHAP menyatakan; jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak

³ Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, Hlm. 74.

⁴ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm. 32.

⁵ M. Yohanes Harman, *Beban-bahan Bermasalah dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta

sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Pelaksanaan fungsi dan wewenang penuntutan, pada suatu pihak menerima berkas perkara hasil pemeriksaan penyidikan dari penyidik, dan pada pihak lain, berkas perkara yang diterimanya dilimpahkan kepada hakim untuk dituntut dan diperiksa dalam sidang pengadilan. Ditinjau dari segi wewenang penuntutan, boleh dikatakan, pada pemeriksaan sidang pengadilan inilah peran utama jaksa sebagai penuntut umum, dalam usaha membuktikan kesalahan terdakwa.⁶

Penuntut umum mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk kepentingan penuntutan seperti yang tercantum dalam Pasal 14 KUHAP yaitu:

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
2. Mengadakan pra penuntutan apabila terdapat kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh

5. Melimpahkan perkara ke pengadilan.
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
7. Melakukan penuntutan.
8. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini.
9. Melaksanakan penetapan hakim.

Jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara pidana harus mengetahui secara jelas semua pekerjaan yang harus dilakukan penyidik dari permulaan hingga terakhir yang seluruhnya harus dilakukan berdasarkan hukum. Jaksa akan mempertanggungjawabkan semua perlakuan terhadap terdakwa itu mulai tersangka disidik, kemudian diperiksa pekaranya, lalu ditahan, dan akhirnya apakah tuntutan yang dilakukan oleh jaksa itu sah dan benar atau tidak menurut hukum, sehingga benar-benar rasa keadilan masyarakat dipenuhi.⁷

Tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Kejaksaan RI di bidang pidana menurut Pasal 30 angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, adalah:

1. Melakukan penuntutan.
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh

3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Pengertian penuntutan menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia atau Pasal 1 angka 7 KUHAP adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan meminta supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Apa yang dimaksud dengan perkara pidana dalam Pasal 1 angka 7 KUHAP ialah berita acara pemeriksaan perkara pidana yang dibuat oleh penyidik dan sudah lengkap serta memenuhi syarat yuridis untuk diserahkan kepada penuntut umum. Hasil pemeriksaan tersebut adalah murni hasil penyidikan dari penyidik, dimana penuntut umum tidak berhubungan langsung baik kepada tersangka maupun kepada saksi. Jaksa atau penuntut umum hanya dapat memberikan petunjuk dari kekurangan hasil penyidikan untuk mempersiapkan tuntutan di sidang pengadilan.⁸

Bahaya yang paling besar apabila titik tolak hasil penyidikan itu keliru atau tidak tepat atas tindak pidana yang dituduhkan terhadap terdakwa oleh penyidik

⁸ Subarto, P.M., *Penuntutan Dalam Praktek Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, Hlm. 11

maka petunjuk yang diberikan oleh penuntut umum juga akan mengalami nasib yang sama yang akhirnya akan berakibat fatal. Untuk itu penyidik dalam menyidik perkara pidana harus transparan untuk menghindari gagalnya penuntutan di muka sidang pengadilan.⁹

Tindakan jaksa sebelum melakukan penuntutan suatu perkara pidana ke sidang pengadilan adalah mempelajari dan meneliti berkas perkara pidana yang diterima dari penyidik untuk mengetahui apakah cukup kuat dan terdapat cukup bukti bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana. Apabila menurut pendapatnya berkas perkara itu kurang lengkap, jaksa segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik untuk dilengkapi. Kemudian setelah diperoleh gambaran yang jelas dan pasti tentang adanya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka atas dasar itu jaksa membuat surat dakwaan. Jaksa harus membuktikan surat dakwaannya itu di sidang pengadilan. Apabila dakwaannya terbukti barulah jaksa menyusun tuntutan. Dasar untuk menyusun tuntutan adalah dari surat dakwaan.¹⁰

Hukum acara pidana mengenal dua asas penuntutan yaitu asas legalitas dan asas oportunitas. Asas legalitas artinya bahwa penuntut umum diwajibkan menuntut semua orang yang dianggap cukup alasan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran hukum, sedangkan asas oportunitas artinya bahwa penuntut umum tidak diharuskan menuntut seseorang meskipun yang bersangkutan sudah jelas melakukan suatu tindak pidana yang dapat dihukum. Sehubungan dengan dikenalnya kedua asas tersebut dalam bidang penuntutan, dalam praktik yang digunakan adalah asas oportunitas. Dalam pedoman pelaksanaan KUHAP, yang dimaksud dengan

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Evi Hartanti, *Op.cit*, Hlm. 35.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk menyusun skripsi ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

a. Penelitian Kepustakaan

Adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mencari data dari buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi skripsi.

b. Penelitian Lapangan

Adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti secara langsung terjun ke lapangan dengan mencari data-data yang berkaitan dengan materi skripsi.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan normatif yang merupakan bentuk pendekatan penelitian dimana peneliti berusaha untuk mengkaji permasalahan yang ada dengan menggunakan norma-norma atau aturan-aturan yang ada dan berlaku di negara Republik Indonesia secara jelas dan mendalam yang didukung dengan penelitian lapangan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah hukum Kota Yogyakarta. Adapun instansi yaitu Kepolisian Negeri dan Kepolisian Tinggi

4. Responden

Yang menjadi responden dalam penelitian adalah jaksa penuntut umum di lingkungan Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Kejaksaan Tinggi Yogyakarta. Wawancara dilakukan kepada Kejari dan Kejakti atau Jaksa Penuntut Umum yang ditugaskan untuk mewakili.

5. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, arsip, dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Adapun data sekunder yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

- 1) Bahan hukum primer sebagai bahan-bahan yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti, meliputi:
 - a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
 - b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
 - c) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - d) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - e) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

f) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi:

a) Literatur-literatur hukum pidana yang berkaitan dengan materi skripsi.

b) Hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan materi skripsi.

c) Makalah atau surat kabar yang berkaitan dengan materi skripsi.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data yang berasal dari buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi skripsi.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Wawancara (interview); merupakan proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.

2) Observasi; pengamatan yang dilaksanakan secara sengaja dan sistematis mengenai suatu fenomena sosial untuk kemudian dilakukan pencatatan.

7. Analisis Data.

Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan secara deskriptif

kuantitatif yaitu data yang diperoleh diolah, dipilih dan diolah

berdasarkan kualitasnya yang relevan dengan tujuan dan masalah yang diteliti, juga dianalisis berdasarkan pemikiran logis sehingga didapatkan kesimpulan atas permasalahan yang ada.

F. Sistematika Skripsi

Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab sebagai berikut:

BAB I pendahuluan yang berisi; tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika skripsi.

BAB II tinjauan umum tindak pidana korupsi yang berisi; pengertian tindak pidana korupsi, pengaturan tindak pidana korupsi, pemidanaan dalam tindak pidana korupsi, dan subyek hukum tindak pidana korupsi.

BAB III jaksa penuntut umum dalam penuntutan tindak pidana korupsi yang berisi; pengertian jaksa penuntut umum, pengertian penuntutan, kedudukan dan wewenang jaksa penuntut umum, kedudukan dan fungsi jaksa di berbagai Negara serta tahap-tahap penuntutan yang dilakukan jaksa penuntut umum dalam tindak pidana korupsi.

BAB IV hasil penelitian dan analisis yang berisi; kedudukan jaksa dan pelaksanaan fungsi kejaksaan dalam penuntutan tindak pidana korupsi di kota Yogyakarta dan langkah-langkah jaksa penuntut umum dalam melakukan tuntutan terhadap tindak pidana korupsi di kota Yogyakarta